

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA YANG MENAWARKAN JUDI  
(Studi Putusan Nomor: 477/Pid.B/2024/PN. Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**RENSY KURNIA  
NPM.2212011237**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENAWARKAN JUDI (Studi Putusan Nomor : 477/Pid.B/2024/PN. Tjk)**

**Oleh**

**Rensy Kurnia**

Perjudian memiliki dampak sangat luas dari segi sosial dan ekonomi, judi dapat menyebabkan kerugian bagi individu dan keluarga, meningkatnya angka kriminalitas dan pengangguran. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menawarkan judi Putusan Nomor: 477/Pid.B/2024/PN. Tjk dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang menawarkan judi Nomor. 477/Pid.B/2024/PN. Tjk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pengumpulan data sesuai dengan studi pustaka dan studi lapangan, dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Matsari Bin Samsudin dinyatakan telah terpenuhinya seluruh unsur seperti kemampuan bertanggungjawab dan adanya terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian dilihat dari pembuktian alternatif seperti dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, serta keterangan dari saksi, dan tidak ada alasan penghapus pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan menjatuhkan pidana terhadap perkara Nomor: 477/Pid.B/2024/PN. Tjk yaitu Hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan pertimbangan yuridis bahwa perbuatan terdakwa lakukan Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, pertimbangan filosofis mempertimbangkan berlandaskan pada nilai keadilan, dan pertimbangan sosiologis didasarkan pada kondisi masyarakat, dan dampak putusan terhadap kehidupan sosial.

*Rensy Kurnia*

Saran dari penelitian ini aparat penegak hukum harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dampak sosial perjudian, serta kondisi pribadi pelaku sehingga pidana berfungsi sebagai alat pembinaan dan pencegahan, bukan sekadar hukuman. Masyarakat diharapkan aktif mencegah dan melaporkan perjudian, dengan meningkatkan kesadaran bahwa praktik ini merusak moral, ketertiban sosial, dan kesejahteraan keluarga.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Menawarkan Judi.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF CRIMINALS OFFERING GAMBLING (Study of Decision Number : 477/Pid.B/2024/PN.Tjk)**

**By**

**Rensy Kurnia**

*Gambling has a wide ranging social and economic impact. It can cause harm to individuals and families, increasing crime rates and unemployment. The problem in this paper is how criminal liability is applied to perpetrators of criminal acts offering gambling in Decision Number: 477/Pid.B/2024/PN. Tjk and what is the basis for the judge's considerations in sentencing perpetrators who offer gambling in Decision Number: 477/Pid.B/2024/PN. Tjk.*

*This study uses a normative and empirical juridical approach. The data sources used are primary and secondary data. The sources in this study consisted of Judges of the Tanjung Karang District Court and Lecturers in the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection was based on literature and field studies, and was analyzed qualitatively.*

*Based on the results of this research and discussion, it shows that the criminal responsibility of the defendant Matsari Bin Samsudin is stated to have fulfilled all elements such as hunting ability and the existence of elements of error in the form of intent and negligence seen from alternative evidence such as intentionally offering and providing opportunities for the general public to gamble, as well as statements from witnesses, and there is no reason to eliminate the sentence given to the defendant. The basis for the judge's consideration in the decision to impose a criminal sentence on case Number: 477/Pid.B/2024/PN. Tjk is that the Judge considers his decision based on legal considerations that the defendant's actions were carried out by the Panel of Judges considering Article 303 paragraph 1 point 2 of the Criminal Code, philosophical considerations based on the value of justice, and sociological considerations based on the condition of society, and the impact of the decision on social life.*

**Rensy Kurnia**

*This research recommends that law enforcement officials consider the legal, philosophical, and sociological aspects of the social impacts of gambling, as well as the personal circumstances of the perpetrators, so that criminal penalties serve as a tool for development and prevention, rather than simply punishment. The public is expected to actively prevent and report gambling, raising awareness that this practice undermines morals, social order, and family well being.*

**Keywords: Criminal Liability, Perpetrator, Offering Gambling.**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENAWARKAN JUDI  
(Studi Putusan Nomor: 477/Pid.B/2024/PN. Tjk)**

**Oleh:**

**RENSY KURNIA  
2212011237**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA YANG MENAWARKAN JUDI  
(Studi Putusan Nomor: 477/Pid.B/2024/PN.  
Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Rensy Kurnia**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2212011237**

Bagian

: **Hukum Pidana**


Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

  
**Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP. 196107151985032003

  
**Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**  
NIP. 231811931019201

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



**Sekretaris : Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 April 2026

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENSY KURNIA  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011237  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENAWARKAN JUDI (Studi Putusan Nomor: 477/Pid/B/2024/PN.Tjk)**” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 April 2026



**Rensy Kurnia**

**NPM 2212011237**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Rensy Kurnia, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 31 Maret 2004 sebagai anak kedua dari dua bersaudara putri dari pasangan Bapak Alm. Azni Janual dan Ibu Nurhaniza. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Al Hidayah, penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Sawah Lama pada Tahun 2016, lalu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di (SMP) Negeri 33 Bandar Lampung pada Tahun 2016, dan penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Perintis 2 Bandar Lampung pada Tahun 2022. Selanjutnya, Pada Tahun 2022 penulis diterima melalui jalur SNMPTN sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saat berkuliah penulis aktif dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas hukum, penulis mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dengan mengikutsertakan diri sebagai anggota UKM F-Mahkamah, dan UKM F-Fossi serta tergabung dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Lampung. Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 di Desa Tanjung Gading, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan sejak bulan Januari sampai dengan Februari pada Tahun 2025.

## **MOTTO**

“Maka ingatlah aku, aku akan selalu bersamamu”

( **QS. Al-Baqarah:152** )

*“You get to do things that your scared of that’s i think when the most growth  
happens”*

( **Maudy Ayunda** )

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis atas kehadiran Allah SWT telah memberikan kemudahan, kelancaran, atas rahmat dan hidayahnya melalui orang-orang yang mendukung penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati ini aku persembahkan kepada:

### **Kedua Orang Tuaku Tercinta:**

“Ayah Alm. Azni Janual dan Ibu Nurhaniza segala pengorbanan, kasih sayang, dan cinta yang telah diberikan selama membesarkan putri bungsunya. Terima kasih atas segala perjuangan yang sangat luar biasa serta dukungan kepadaku dalam menjalani kehidupan dan tiada hentinya selalu mendoakan dan dukungan demi keberhasilan dan masa depanku.”

### **Kakakku Tersayang:**

“Alivah Putri Kurnia Dewi, S.Pd. kepadamu aku mengucapkan Terima kasih telah mewarnai hari-hariku dan kebersamai setiap langkahku.”

### **Almamaterku Tercinta Universitas Lampung**

Tempatku menuntut ilmu, membangun mimpi dan langkah dalam menggapai cita-cita menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas anugerah yang melimpah, memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menawarkan Judi (Studi Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN. Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Erna Dewi., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan bimbingan, dan pengetahuan yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan masukan, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II atas saran, masukan, dan memberikan arahan yang bermanfaat bagi penulis.
9. Kepada Bapak Dr. Heni Siswanto S.H., M.H., selaku narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung telah menyempatkan waktu dan membantu untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada Ibu Yusnawati S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah meluangkan waktu, dan membantu untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam skripsi ini.
11. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan.
12. Terkhusus kedua orang tuaku yang sangat istimewa, Ayah Alm. Azni Janual dan Ibu Nurhaniza yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, nasihat, dan motivasi yang tiada hentinya untuk mengiringi segala proses kehidupan penulis agar dapat mewujudkan harapan dan cita-cita penulis. Terima Kasih sebesar-besarnya atas kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga penulis dapat berada sampai di titik ini.
13. Tersayang kakakku Alivah Putri Kurnia Dewi, S.Pd., Terima Kasih selalu memberikan semangat, motivasi, dan senantiasa mendengarkan keluh kesah serta dorongan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Dafa Fadellah, Terima Kasih telah menjadi tempat pulang disaat lelah, selalu menguatkan langkah, menghibur saat dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan tiada hentinya memberikan semangat serta dukungan.
15. Sahabatku sejak SMP Afhi Ersal dan Siti Nurhaliza, Terima Kasih telah menemani, selalu menghibur penulis, memberikan semangat, saling

mendukung satu sama lain yang menjadi alasan penyemangat penulis hingga saat ini.

16. Sahabatku saat SMA Dewi Ayu Nawang dan Nabila Sri Wulandari, Terima Kasih atas dukungan, mendengarkan keluh kesah, dan keceriaan yang kalian berikan.
17. Teman-teman seperjuangan kuliahku, Jenni Agustin, Shalshabila Angraini, Selfi Sahara, Ayu Agrostin, Joy Dame, Caca Anzely, Peptimel Silitonga, dan Citra Alisiya. Terimakasih karena senantiasa hadir dalam setiap perjalanan penulis, selalu menghibur, membersamai penulis dan menjalin pertemanan. Semoga langkah kita setelah ini semakin tinggi dan semakin luas.
18. *Last but not least* untuk diri saya sendiri Rensy Kurnia yang memiliki impian yang sangat besar, Terima Kasih tetap melangkah meski sering ragu dan lelah, kepada raga yang selalu melangkah hingga bertahan sampai sejauh ini. Teruslah bersyukur, belajar untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik disetiap harinya.
19. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung atas kebersamaannya selama menempuh studi.
20. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai dengan skripsi ini terselesaikan.

Bandar Lampung, 28 April 2026

Penulis

**RENSY KURNIA**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	12

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana .....	14
B. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	18
C. Pengertian Tindak Pidana .....	18
D. Tindak Pidana Perjudian .....	23
E. Menawarkan Judi.....	27
F. Dasar Pertimbangan Hakim .....	33

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber .....	37
D. Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	38
E. Analisis Data .....	39

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Menawarkan Judi (Pada Putusan Nomor: 477/Pid.B/2024/PN. Tjk)..... 40
- B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Pelaku yang Menawarkan Judi dalam Putusan Nomor: 477/Pid.B/2024/PN. Tjk.....61

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 74
- B. Saran ..... 75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat pada perjudian telah menjadi suatu isu yang telah dikenal di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Judi dilarang secara hukum, tetapi masih sering dilakukan. Tindak pidana judi tidak hanya melibatkan individu saja tetapi mencakup mereka yang menawarkan, mempromosikan, dan menyediakan sarana untuk bermain judi. Penting untuk memahami pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan hukuman kepada pelaku yang terlibat.

Perjudian memiliki dampak yang luas, baik secara sosial maupun ekonomi. Dilihat dari sisi sosial, judi dapat menyebabkan kerugian finansial bagi individu dan keluarga yang sering kali berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, pengangguran, dan dapat meningkatnya angka kriminalitas, dari sisi ekonomi judi dapat merugikan perekonomian karena uang yang seharusnya berputar justru mengalir ke dalam praktik ilegal.

Tindakan judi yang dilakukan disebut juga *actus rea* serta konsekuensi dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum mengatur dan menanggapi tindakan pelaku judi, serta bagaimana sistem peradilan dapat memberikan sanksi yang sesuai. Analisis ini juga relevan dalam konteks upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian. Dengan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menawarkan judi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengurangi praktik perjudian dan dampak negatifnya.

Indonesia memiliki berbagai aturan hukum yang mengatur tentang perjudian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 303 KUHP menegaskan secara tegas melarang perjudian dan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku yang terlibat. Tindak pidana judi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP.<sup>1</sup> Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP menjelaskan tentang tindak pidana perjudian yang mengatur larangan dan ancaman pidana bagi siapa saja yang menyelenggarakan, menyediakan tempat, atau terlibat dalam kegiatan judi yang diartikan tiap-tiap permainan dapat kemungkinan bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap bermain judi meliputi juga segala perjanjian pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu demikian juga segala pertarungan lainnya.

Perjudian adalah salah satu cara bagi masyarakat untuk mendapatkan uang dengan cepat tanpa mengorbankan usaha dan kerja keras. Perjudian dianggap sebagai pilihan yang menguntungkan tanpa perlu bekerja keras, menurut masyarakat. Namun, mereka tidak menyadari dampak perjudian yang lebih buruk dan dapat mengakibatkan kerugian bagi kaum yang akan datang. Pada dasarnya, perjudian sangat berbahaya bagi kehidupan pribadi dan keluarga serta masyarakat bangsa dan negara. Banyak masyarakat menganggap permainan judi sebagai hiburan semata-mata untuk mengisi waktu mereka.

Perkembangan teknologi saat ini mudah untuk menghasilkan uang dengan cepat. Kemajuan ini mengubah kegunaan sarana sosial menjadi alat pembuatan informasi yang berguna kepada masyarakat. Judi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bermain modern, prinsip bermain judi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang bersifat untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar

---

<sup>1</sup> Ruddy R. Watulingas, *Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia*, Lex Crimen, Vol. 9 No. 3, 2020, hlm.72

karena si pemain lebih pandai. Judi meliputi segala bentuk pertaruhan tentang keputusan permainan atau perlombaan.

Terdapat tiga kategori unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi yaitu:

1. Permainan atau perlombaan

Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur diri sendiri yang mengandung ketidakpastian hasil dilakukan secara langsung maupun melalui taruhan pada perlombaan dalam suatu website.

2. Untung-Untungan

Memiliki arti apabila memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak kemenangan akan diperoleh hasil dari permainan atau taruhan yang tidak pasti dan bergantung pada peristiwa yang belum tentu terjadi, sehingga ada kemungkinan menang atau kalah yang sama besar permainan ini menjadi kebiasaan dan kepintaran permainan pemain yang sudah terbiasa dan terlatih.

3. Adanya Taruhan

Permainan atau perlombaan melibatkan taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar titik baik dalam bentuk uang maupun harta benda lainnya yang bernilai dengan harapan akan mendapatkan keuntungan, tetapi dengan resiko kehilangan jika hasilnya tidak sesuai harapan yang mengakibatkan taruhan tentu saja akan ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.

Hukum sangat jelas melarang bermain judi dalam bentuk apapun, masyarakat masih ingin bermain. Dalam suatu permainan judi, tidak dilarang untuk dilakukan di dalam rumah dan tidak dilihat oleh orang lain. Jika dapat diperoleh dengan mudah, seperti dengan membayar sejumlah uang, maka kesempatan untuk berjudi itu dilarang untuk mencari modal kembali, bahkan mendapatkan uang lebih banyak hasil dari bermain judi inilah akibat dari judi yang dapat merusak masyarakat. Tidak diragukan lagi, seseorang yang menjadi kecanduan bermain judi dan akan berusaha membuat orang lain bermain juga, sehingga seseorang tersebut dapat menjadi bandar judi yang dapat mendistribusikan permainan judi kepada orang lain.

Seseorang menawarkan judi salah satu tindakan melanggar hukum yang serius di Indonesia, karena berperan sebagai penggerak atau fasilitator kegiatan perjudian ilegal, menawarkan judi tidak hanya berupa ajakan langsung, tetapi juga dapat berupa menyediakan tempat atau sarana untuk judi, mengiklankan atau mempromosikan permainan judi dan memberikan kesempatan atau peluang kepada orang lain untuk ikut bermain judi termasuk melalui media online.

Pentingnya pertanggungjawaban pidana yang sistematis terhadap tindak pidana perjudian, mengingat bahwa perjudian merupakan penyakit masyarakat. Para pelaku perjudian tidak memandang status ekonomi masyarakat, jenis kelamin, serta umur masyarakat. Tindak pidana perjudian adalah perbuatan tercela yang meresahkan masyarakat dan dampaknya terhadap keamanan, ketertiban masyarakat, kerukunan antar anggota masyarakat serta benturan terhadap nilai-nilai adat istiadat dan budaya serta agama yang dianut oleh masyarakat.

Pelaku yang menawarkan judi dapat dikenai hukuman penjara yang sesuai dalam Pasal 303 KUHP dan peraturan terkait lainnya. Penegakan hukum terhadap penawaran judi berperan penting untuk mencegah dampak sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat, mengingat dampak buruk tindak pidana judi aparat penegak hukum mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial maka dari itu, penelitian memberikan gambaran tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menawarkan perjudian serta bagaimana hal itu berdampak pada penegakan hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan bahwa temuan analisis ini akan membantu dalam upaya untuk membuat masyarakat lebih aman dan bebas dari praktik perjudian yang merugikan.

Salah satu perkara yang menawarkan judi diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 477/Pid.B/2024/PN.Tjk. Terdakwa bernama Matsari pada hari Minggu, tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 16.50 yang bertempat di Mall Ramayana di Jl. Pemuda Kel. Gunung Sari Kec.Enggal Kota Bandar Lampung yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi atau dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk bermain judi dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan dengan tidak peduli dengan persyaratannya.

Pada waktu dan tempat terdakwa, anggota Ditreskrimum Polda Lampung sebagai para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar adanya Tindak Pidana Perjudian jenis Togel yang dilakukan terdakwa, kemudian Anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penyelidikan menuju lokasi terdakwa, selanjutnya Anggota Ditreskrimum melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone, Uang Tunai Rp. 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah), 1 buah kartu ATM BCA an. Matsari, dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti digunakan untuk melakukan judi.

Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut dengan cara para pemasang yang ingin memasang datang menemui terdakwa diparkiran tempat terdakwa bekerja selaku juru di Mall Ramayana dengan membawa pasangan angkanya, setelah itu terhadap angka pasangan tersebut terdakwa pasangkan di Website perjudian dengan username [www.kepritogel.com](http://www.kepritogel.com) melalui akun judi milik terdakwa dengan username Matsari10 yang mana syarat untuk melakukan pembayaran pemasangan di website tersebut terdakwa harus menautkan Rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8705391820 An. Matsari, bahwa sebelumnya terdakwa telah mendepositkan uang ke rekening terdakwa melalui BCA terdekat yang akan terdakwa gunakan untuk modal pembayaran pasangan angka judi togel dari para pemasang, dan adapun untuk angka yang keluar akan diumumkan di website tersebut juga apabila angka pasangan terdakwa keluar maka website itu secara otomatis akan mengirimkan uang kemenangan kedalam akun judi milik terdakwa dan setelah itu terhadap uang kemenangan terdakwa tarik ke rekening Bank BCA milik terdakwa yang telah ditautkan sebelumnya, setelah masuk kedalam ke rekening Bank BCA milik terdakwa terhadap uang tersebut terdakwa tarik dan terdakwa berikan kepada pemasang yang menang keesokan harinya.

Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat yang harus dipenuhinya sesuatu tata cara. Sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2, berbunyi: “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dari penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dengan menjatuhkan terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Vivo seri Y02 warna grey, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama terdakwa, dan uang tunai 62.000 (enam puluh dua ribu rupiah).

Putusan menyatakan terdakwa secara sah dengan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 10 bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penulis membahas lebih dalam terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menawarkan judi. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menawarkan Judi (Studi Putusan PN Tanjung Karang Nomor. 477/Pid.B/2024/PN.Tjk.

## **B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

### **1. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 477/Pid.B/2024/PN. Tjk?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang menawarkan judi?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu penelitian ini adalah hukum pidana materiil dengan susbtansi mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menawarkan judi, penelitian ini menganalisis bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan kepada pelaku atas perbuatannya dan dampak terhadap pertanggungjawaban pidana. Berfokus pada penelitian ini yaitu Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menawarkan Judi Studi Putusan Nomor: 477/Pid.B/2024/PN.Tjk. Ruang lingkup lokasi penelitian yaitu pada wilayah Kota Bandar Lampung dengan waktu penelitian adalah Tahun 2026.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan arah dalam penelitian, adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menawarkan judi dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 477/Pid.B/2024/PN. Tjk.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang menawarkan judi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 477/Pid.B/2024/PN. Tjk.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian terbagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan penelitian secara teoritis penelitian dapat berguna sebagai bahan referensi hukum untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan sebagai bahan kajian lebih lanjut sehingga memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis untuk pengembangan ilmu hukum yang pada umumnya dan khususnya dalam hukum pidana. Bagi mereka yang berminat terhadap ilmu pengetahuan dan wacana mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak yang menawarkan judi.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan penelitian secara praktis adalah dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan atau sebagai pemikiran sehingga menjadi lebih positif dalam melangkah kedepannya serta memberikan penjelasan kepada instansi terkait kepada aparat dan dapat membantu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar dapat lebih baik memberikan sanksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menawarkan judi.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah teori-teori yang dapat dijadikan landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian adalah:

##### **a. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian

kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>2</sup> Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan perbuatan pidana dan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana jika telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, Adapun syarat utama yang harus dipenuhi untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab selalu berkaitan dengan keadaan mental seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kemampuan bertanggungjawab menjadi dasar untuk menentukan dijatuhinya pidana yang harus dibuktikan, jika tidak terbukti artinya pelaku tidak dapat dipidana atas suatu tindak pidana.<sup>4</sup>
2. Kesalahan menitikberatkan pada kesalahan batin dari pelaku dan berkaitan dengan keadaan batin serta perbuatan yang dilakukan dan pelaku mampu untuk mengetahui resiko perbuatan yang ia lakukan sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>5</sup>
3. Tiada alasan penghapus pidana berupa tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar artinya pelaku tindak pidana terdapat alasan penghapus pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan hal yang dapat dipastikan ada atau tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku.<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah proses untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas pelanggaran pidana. Pertanggungjawaban pidana berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, harus dipertanggungjawabkan

---

<sup>2</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 4

<sup>3</sup> Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung, Cv. Utomo, 2004, hlm. 15

<sup>4</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.222

<sup>5</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, hlm.158

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 1

atas perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Untuk tindak pidana dapat dipidananya, tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan kata lain, orang yang melakukan tindak pidana akan bertanggung jawab atas tindakan tersebut jika yang bersangkutan mempunyai kesalahan, seseorang dianggap melakukan kesalahan jika masyarakat menganggap mereka melakukan kesalahan saat melakukan perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan ppidanaan yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana dengan menekankan norma hukum demi pengayoman masyarakat dengan cara menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab.<sup>7</sup>

#### b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Putusan hakim menjadi penentu terdakwa dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim yang memberikan keputusan perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai berikut sebagai berikut:

##### 1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

##### 2) Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa suatu upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses ppidanaan. Hal ini pertimbangan filosofis ppidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga pidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya agar tidak melakukan kejahatan lagi dan menekankan bahwa penjatuhan pidana

---

<sup>7</sup> Emy Rosna Wati, *Hukum Pidana*, Jawa Timur, Umsida Press, 2020, hlm. 50

terhadap terdakwa ditinjau berdasarkan filsafat pemidanaan yakni tentang penjatuhan pidana dan proses peradilannya yang terdiri dari unsur pidana dan teori pemidanaan dengan menegakkan serta menjalankan norma.<sup>8</sup>

### 3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>9</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan berbagai konsep khusus yang memiliki arti berkaitan dengan pengamatan dalam melaksanakan penulisan atau penelitian. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai pengertian pokok istilah yang digunakan berkaitan dengan objek dan ruang lingkup dalam penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya. Adapun istilah pengertian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang mengarah pada pidana pelaku bertujuan untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>10</sup>
- b. Pelaku adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pelaku kejahatan mengarah pada seseorang yang telah melakukan tindakan yang melawan hukum. Seseorang melakukan kejahatan dengan sengaja yang mengakibatkan, maka akan terjadi suatu pelanggaran yang harus di pertanggungjawabkan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.<sup>11</sup>
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman dan diberikan sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 81-82

<sup>9</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67

<sup>10</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm.67

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm.11

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008, hlm. 59

- d. Menawarkan judi adalah bentuk tindak pidana yang dengan sengaja memberikan kesempatan atau ajakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan mempertaruhkan sejumlah uang atau barang apabila salah satu pihak yang menang akan mendapatkan seluruh uang atau barang taruhan itu dan bersifat untung-untungan.<sup>13</sup>
- e. Dasar pertimbangan hakim adalah aspek terpenting untuk menentukan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, mengandung kepastian hukum dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan baik, cermat, dan teliti.<sup>14</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika hasil penulisan ini disusun dengan uraian keseluruhan, sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dan didapatkan dari berbagai referensi atau bahan pustaka dari berbagai referensi atau bahan pustaka mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menawarkan judi.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian dengan cara yang dilakukan dalam penelitian yang membahas pendekatan masalah, sumber data, penentuan data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

---

<sup>13</sup> Safira Mustaqilla, *Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 01 No. 02, 2023, hlm.122

<sup>14</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 140

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab pembahasan ini memuat pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menawarkan judi yang merupakan hasil dari penelitian atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas.

#### **V. PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian dan berbagai saran dengan pokok permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana dikenal dengan istilah pertanggungjawaban, Bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep hukum yang menentukan apakah seseorang bisa dijatuhi hukuman pidana atas suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya ini adalah proses mencari tahu apakah pelaku perbuatan pidana layak untuk dihukum. Proses ini sangat penting karena tidak semua orang yang melakukan tindak pidana bisa langsung dijatuhi hukuman. Hukum pidana menganut asas "tidak pidana tanpa kesalahan" yang artinya seseorang hanya bisa dihukum jika ada kesalahan yang bisa dicela padanya.

Pertanggungjawaban pidana dapat dipersalahkan seseorang atas perbuatan melawan hukum dilakukannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Jika suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tidak melawan hukum maka kelakuan atau perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku, adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum belum menentukan suatu perbuatan yang dilakukan dapat dipidana. Hal lain yang harus diperhatikan juga adalah kesalahan dalam arti dapat disesalkan dan kemampuan bertanggungjawabnya pelaku.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> I Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 2016, hlm.146

Pertanggungjawaban pidana membuat sah penjatuhan pidana terhadap seseorang yang dapat bertanggungjawab atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Bentuk dari pertanggungjawaban seseorang yang pantas adalah hukuman yang dari awal telah diancamkan.<sup>16</sup> Simons merumuskan bahwa kemampuan bertanggungjawab diartikan sebagai suatu keadaan yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan dan dapat dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, pelaku mampu menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban dalam pidana diberikan kepada pelaku tindak pidana, seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana jika terbukti adanya kesalahan. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila melakukan perbuatan pidana atau sifat melawan hukum, mampu bertanggung jawab, mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, dan tidak ada alasan penghapus pidana berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf. Adapun dalam pertanggungjawaban pidana, yang harus terpenuhi pada diri pelaku, yaitu:

- 1) Adanya tindak pidana adalah syarat mutlak tidak ada pertanggungjawaban pidana jika tidak ada perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana menurut undang-undang.
- 2) Kemampuan bertanggung jawab artinya pelaku harus dalam kondisi jiwa yang normal dan mampu untuk menyadari perbuatannya serta akibatnya. Seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab jika mengalami gangguan jiwa atau penyakit kejiwaan, masih di bawah umur dan berada dalam kondisi paksaan yang tidak bisa dihindari.
- 3) Adanya kesalahan atau disebut *schuld* adalah unsur paling penting dalam pertanggungjawaban pidana, kesalahan adalah sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan. Kesalahan berisi kesengajaan disebut juga *dolus* atau *opzet* artinya pelaku dengan sadar dan sengaja menghendaki terjadinya perbuatan dan akibatnya.

---

<sup>16</sup> Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya, 2022, hlm. 91,

<sup>17</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 77

- 4) Kealpaan disebut juga *culpa* berarti pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi ia bisa dan seharusnya menduga atau berhati-hati agar akibat itu tidak terjadi.
- 5) Tidak adanya alasan pemaaf jika seseorang telah melakukan tindak pidana dengan kesalahan dan tidak dapat dihukum jika ada alasan pemaaf, seperti pelaku berada dalam situasi pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan pelaku menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi tetap melakukannya dengan itikad baik.

Pertanggungjawaban pidana terdapat istilah *mens rea* hukum pidana yang merujuk pada niat atau kesalahan mental yang dimiliki oleh pelaku saat melakukan tindak pidana. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang artinya "pikiran bersalah". *Mens Rea* memiliki unsur esensial dalam hukum pidana yang harus dibuktikan untuk menetapkan tanggung jawab pidana seseorang. Unsur-Unsur *Mens Rea* ada beberapa tingkat niat atau kesalahan, seperti kesengajaan *dolus* yang berarti pelaku melakukan dengan secara langsung penuh kesadaran menghendaki akibat dari perbuatannya dan adanya kelalaian *culpa* dan kelalaian berat *culpa lata* berarti kelalaian yang menunjukkan pengabaian total terhadap risiko yang jelas dan nyata dan kelalaian ringan *culpa levis* kelalaian ini kurang tepat tetapi tetap menunjukkan kurangnya perhatian atau kehati-hatian yang semestinya.<sup>18</sup>

Menurut Moeljatno kesalahan atau kelalaian seseorang diukur dengan apakah seseorang tindak pidana dapat bertanggung jawab, jika tindakan yang dilakukan itu terdapat unsur yaitu:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Diatas umur tertentu untuk bertanggung jawab.
- c. Mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan *dolus* dan kealpaan atau kelalaian *culpa*.
- d. Alasan pemaaf adalah suatu kondisi yang menghapus kesalahan dari pelaku tindak pidana.

---

<sup>18</sup> Henny Saida Flora, *Hukum Pidana Di Era Digital*, CV. Rey Media Grafika, Batam, 2024, hlm.147

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya sekedar soal "siapa yang melakukan", tetapi juga "bagaimana ia melakukannya" dan "mengapa ia melakukannya", serta "apakah ia berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk bertanggung jawab". Pelaku tidak hanya harus melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi juga harus memiliki sikap batin yang salah memiliki niat jahat atau kelalaian pada saat melakukannya. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh, meskipun melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental dalam hukum pidana untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Tidak setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum secara otomatis dapat dipidana, karena hukum pidana menganut asas "tiada pidana tanpa kesalahan". Oleh sebab itu, pemidanaan hanya dapat dibenarkan apabila pada diri pelaku terbukti adanya kesalahan yang dapat dicela.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur, yaitu adanya tindak pidana, adanya kesalahan *mens rea* dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, kemampuan bertanggung jawab pelaku, serta tidak adanya alasan pemaaf. Kesalahan sebagai unsur utama menunjukkan sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan, baik berupa niat yang disengaja maupun kelalaian yang seharusnya dapat dihindari. Selain itu, kemampuan bertanggung jawab menuntut kondisi kejiwaan pelaku yang normal dan kesadaran akan sifat melawan hukum perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya menilai perbuatan yang dilakukan, tetapi juga kondisi subjektif pelaku ketika perbuatan itu dilakukan. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pemidanaan tidak dapat dijatuhkan, meskipun perbuatan tersebut secara objektif melanggar hukum. Hal ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai jaminan keadilan, agar pidana hanya dijatuhkan kepada orang yang benar-benar layak untuk dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya.

## **B. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Istilah pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* istilah hukum yang mengarah pada karakter resiko atau tanggung jawab seseorang yang pasti atau yang mungkin meliputi karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seseorang seperti kerugian, kejahatan, ancaman, dan kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* adalah hal yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu kewajiban, termasuk putusan, kemampuan dan kecakapan juga kewajiban bertanggung jawab atas peraturan Undang-Undang. *Liability* mengarah pada pertanggungjawaban hukum seperti tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum dan istilah *responsibility* mengarah pada pertanggungjawaban politik.<sup>19</sup>

Hukum pidana pada seseorang yang melakukan pelanggaran atas suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Asas legalitas dalam pertanggungjawaban pidana menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini mengenai tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya yang artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya jika seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pengertian asas legalitas adalah tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan perundang-undangan, maksud dari hal ini adalah seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban jika perbuatan memang telah diatur, seseorang tidak dapat dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.

## **C. Tindak Pidana**

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang disebut dengan *strafbaarfeit*. Tindak pidana atau

---

<sup>19</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

disebut juga *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi berupa tindak pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan. Hukum pidana adalah bagian dari hukum nasional yang mengatur perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang bersama dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi yang melanggarnya, hukum pidana juga menentukan kapan dan dimana pidana dapat dikenakan atau dijatuhi kepada mereka yang melanggar larangan-larangan tersebut dan hukum pidana juga mengatur kapan dan di mana pidana dapat dikenakan.

Tujuan dan maksud dalam mengenai *strafbaarfeit* tersebut digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik. Ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan yaitu tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman, larangan mengarah pada suatu perbuatan (keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan seseorang), sedangkan ancaman pidana yang mengarah pada orang yang menyebabkan peristiwa itu dan adanya hubungan yang erat antara larangan dan ancaman pidana, karena ada hubungan yang erat antara kejadian dengan pelakunya. Suatu peristiwa tidak dapat dilarang jika bukan karena orang yang menyebabkannya, dan seseorang tidak dapat diancam dengan pidana jika bukan karena peristiwa yang disebabkan olehnya.<sup>20</sup>

Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana memberikan istilah yang digunakan dalam hukum pidana, berbagai definisi atau batasan pengertian tentang tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana baik menurut teori atau menurut peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tindak pidana memperlihatkan dua aliran atau pandangan tentang pengertian dan suatu unsur tindak pidana dapat dilihat dari syarat pembedaan, dalam hukum pidana dikenal dari beberapa istilah untuk menunjuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Menurut ahli Moeljatno merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh

---

<sup>20</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit CV Tungga Esti, Medan, hlm.95

suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu dan barang siapa yang melanggar larangan.<sup>21</sup>

Beberapa ahli hukum mengemukakan definisi tentang tindak pidana atau *strafbaarfeit*, sebagai berikut:

- a. Menurut Pompe, tindak pidana dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut agar terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Menurut Van Hamel, bahwa tindak pidana merupakan kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.<sup>22</sup>
- d. D. Simons merumuskan bahwa tindak pidana yaitu suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan dirumuskan dalam undang-undang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Unsur-unsur tindak pidana merupakan komponen atau elemen yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana dan dapat dikenakan sanksi hukum. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan tidak serta-merta dianggap sebagai tindak pidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut D. Simons terdapat unsur-unsur tindak pidana atau *strafbaarfeit*, sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan manusia yang dilakukan dengan tidak sengaja akan tetapi mengakibatkan.

---

<sup>21</sup> Sudaryono, *Hukum Pidana Unsur-Unsur Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah Universitas Press, Surakarta, 2017, hlm.92

<sup>22</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 40

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, berarti dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana membedakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dalam tindak pidana yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan atau disebut juga *culpa*. Sedangkan unsur objektif dalam tindak pidana adalah perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatan itu, dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti di muka umum.<sup>23</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, sebagai berikut:

Unsur Subjektif:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Adanya kesalahan.
- c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Unsur Objektif :

- a. Perbuatan orang.
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Suatu perbuatan akan dihukum jika ada peraturan pidana yang sebelumnya telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat langsung menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan seseorang, jika tidak terbukti bersalah maka tidak ada tindak pidana. Tindak pidana dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan dari orang yang melakukan tindak pidana dan orang tersebut mengetahui, melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya.

Kesalahan dalam arti sempit diartikan kesalahan dapat disebabkan karena pelaku kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, maka

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 43

pertanggungjawaban yang menentukan orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya yang didasari dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya dan terdapat unsur material dalam tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum artinya harus benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan tindak pidana yang tidak patut dilakukan, meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan Undang-Undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Tindak pidana dalam undang-undang memperlihatkan muatan yang terkandung dalam rumusan tindak pidana berbentuk norma atau suatu kaidah serta sanksi pidana. Terciptanya dalam hukum pidana berupa tindak pidana baru disebut juga dengan kriminalisasi dan dihapuskannya tindak pidana lama disebut deskriminalisasi. Perumusan tindak pidana dalam undang-undang adalah konsekuensi logis dari berlakunya asas legalitas dalam hukum pidana yang memiliki syarat kepastian hukum tentang perbuatan tertentu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai tindak pidana. Untuk itu perumusan dilakukan dengan jelas dan tegas perbuatan tindak pidana, terbukti adanya seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang, maka aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan tindakan yang mengarah pada pemidanaan.

Subjek dalam tindak pidana adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dapat dikenakan sanksi pidana, subjek tindak pidana adalah seseorang yang melanggar tindak pidana berdasarkan undang-undang dan harus dipertanggungjawabkan.

Teori hukum suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana dan unsur melawan hukum subjektif. Dengan demikian, sebelum seseorang yang dapat dipidana memenuhi dua syarat seperti perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan pelaku sebagai kesalahan yang diperbuatnya dan mampu bertanggung jawab, terdapat beberapa teori dalam hukum, yaitu:

1. Teori sifat melawan hukum umum merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya dalam rumusan suatu pengertian tindak pidana yaitu tindak pidana adalah kelakuan manusia termasuk dalam rumusan tindak pidana yang bersifat melawan hukum dan dapat dicela.
2. Sifat melawan hukum yang khusus, teori ini kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan tindak pidana. Sifat melawan hukum merupakan syarat untuk dapat dipidananya suatu tindak pidana.
3. Teori sifat melawan hukum formil adalah suatu perbuatan bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam undang-undang, sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Maka teori ini dinamakan bersifat melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis.
4. Teori sifat melawan hukum materiil adalah suatu perbuatan sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis.<sup>24</sup>

Teori tindak pidana adalah menjelaskan serangkaian konsep dan prinsip yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan mengklasifikasikan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Teori ini membantu dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan dapat dikenai sanksi pidana.

#### **D. Tindak Pidana Perjudian**

Tindak pidana perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur secara ketat dalam sistem hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Secara akademik, perjudian dapat didefinisikan sebagai kegiatan di mana individu atau kelompok terlibat dalam permainan atau taruhan yang melibatkan risiko kehilangan harta benda dengan harapan memperoleh keuntungan, namun kegiatan tersebut sering kali melanggar norma sosial dan hukum. Istilah "tindak pidana" menunjukkan bahwa perbuatan ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan suatu delik yang dapat dikenai sanksi pidana.

Konteks hukum Indonesia, tindak pidana perjudian diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang secara eksplisit melarang segala bentuk perjudian kecuali yang diselenggarakan oleh pemerintah. Undang-undang ini didasarkan pada pandangan bahwa perjudian dapat menimbulkan

---

<sup>24</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Penerbit: Airlangga University Press, Surabaya, 2013, hlm.53

kerugian sosial, ekonomi, dan moral, seperti kecanduan, kemiskinan, serta keterkaitan dengan kejahatan terorganisir seperti pencucian uang. Secara akademik, teori hukum pidana melihat perjudian ilegal sebagai bentuk "delik formil" (delik yang sudah terpenuhi dengan adanya perbuatan tanpa perlu akibat), di mana penyelenggaraan atau partisipasi saja sudah cukup untuk dikenai hukuman.

Secara akademik, tindak pidana perjudian memiliki unsur-unsur pokok yang harus terpenuhi agar dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dalam Pasal 303 KUHP, unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Adanya permainan atau taruhan.
2. Melibatkan uang atau barang berharga.
3. Dilakukan secara terorganisir atau berulang.
4. Tanpa izin dari pemerintah.

Jenis perjudian yang sering menjadi tindak pidana meliputi perjudian konvensional dan perjudian modern (seperti judi online melalui aplikasi atau situs web). Dalam era digital, perjudian online telah menjadi fokus penegakan hukum karena kemudahan aksesnya, yang sering melibatkan platform internasional. Tindak pidana perjudian memiliki dampak multidimensi yang melampaui individu. Secara sosial, perjudian ilegal dapat meningkatkan risiko kecanduan, yang menurut studi psikologi kriminal sering berkorelasi dengan masalah kesehatan mental, kekerasan rumah tangga, dan disintegrasi keluarga. Ekonominya, perjudian ilegal menguras sumber daya masyarakat karena uang yang seharusnya digunakan untuk produktivitas justru hilang, serta berkontribusi pada ekonomi gelap.<sup>25</sup>

Ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana perjudian, yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap ketertiban umum. Pasal ini bertujuan untuk mencegah praktik perjudian yang dapat merusak moral masyarakat, ekonomi individu, dan stabilitas sosial. Secara umum, pasal ini menjatuhkan sanksi pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah kepada siapa saja yang melakukan kegiatan perjudian tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Unsur-unsur utama dalam pasal ini meliputi niat sengaja atau *dolus* ketiadaan izin, dan bentuk-bentuk kegiatan perjudian tertentu yang diuraikan dalam poin utama, yaitu:

a) Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi sebagai pencarian, atau turut serta dalam perusahaan.

Individu atau kelompok yang secara sengaja menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian utama atau turut serta dalam usaha komersial yang mengorganisir perjudian. Istilah "pencarian" di sini merujuk pada kegiatan yang dilakukan secara berulang dan bertujuan mencari keuntungan finansial, seperti membuka rumah judi atau mengelola situs perjudian. Unsur "sengaja" menekankan bahwa pelaku harus memiliki niat untuk melibatkan diri dalam kegiatan tersebut, bukan sekadar kebetulan. Hal ini membedakan pasal ini dari perjudian rekreasional yang tidak bersifat komersial, sehingga fokusnya adalah pada dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

b) Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau turut Serta dalam perusahaan untuk itu, tanpa peduli syarat atau tata cara

Jangkauan hukum dengan mencakup kegiatan yang menawarkan perjudian kepada masyarakat luas, tanpa memandang apakah ada syarat khusus atau prosedur tertentu yang harus dipenuhi. Kata "khalayak umum" menunjukkan bahwa perjudian ini tidak terbatas pada kelompok tertutup, melainkan terbuka untuk siapa saja. Misalnya, penyelenggaraan lotere ilegal di media sosial atau acara publik yang melibatkan taruhan massal dapat termasuk dalam kategori ini. Pasal ini menekankan bahwa niat sengaja untuk memberikan akses tersebut sudah cukup sebagai dasar pidana, bahkan jika tidak ada keuntungan langsung bagi pelaku. Ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko kecanduan dan kerugian finansial yang dapat timbul dari perjudian yang mudah diakses.

c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian

Istilah "turut serta" mencakup partisipasi aktif dalam permainan, sementara "pencarian" menunjukkan pola berulang untuk mendapatkan keuntungan. Pada permainan judi sebagai pencaharian adalah perbuatan seseorang yang secara sengaja, berulang, dan berkesinambungan ikut serta dalam kegiatan perjudian dengan tujuan memperoleh penghasilan atau keuntungan sebagai sumber mata pencaharian, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri maupun orang lain.

Ketentuan mengenai perbuatan ini diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dalam pokoknya melarang setiap orang:

1. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi.
2. Menjadikan permainan judi sebagai mata pencaharian, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai pihak yang turut serta secara aktif.

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP berisi ketentuan mengenai tindak pidana perjudian, khususnya perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian tanpa izin. Pasal ini mengatur bahwa diancam dengan pidana setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang. Ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP menitikberatkan pada peran aktif pelaku dalam membuka, menyediakan, atau memfasilitasi perjudian kepada masyarakat luas.

Pasal ini menempatkan perbuatan menyediakan sarana, membuka akses, atau mempromosikan perjudian sebagai perbuatan yang melawan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena berpotensi menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat luas. Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP bertujuan untuk mencegah berkembangnya praktik perjudian ilegal serta menjaga ketertiban dan moralitas sosial, dengan memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegakan hukum terhadap pelaku yang menawarkan judi kepada khalayak umum.

Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) mengatur tindak pidana terhadap ketertiban umum dan kesusilaan yang menunjukkan bahwa perjudian dipandang sebagai perilaku yang mengganggu ketertiban sosial dan berpotensi merusak nilai moral serta ekonomi masyarakat. Perbuatan menawarkan kesempatan bermain judi, turut serta dalam kegiatan perjudian, dan menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian. Terdapat kesengajaan dan kesalahan yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki keterlibatannya dalam aktivitas perjudian. Pasal ini tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi sebagai instrumen preventif dalam menjaga ketertiban sosial, moralitas publik, dan stabilitas ekonomi. Pasal ini menetapkan sanksi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau denda kategori VI, beratnya ancaman pidana menunjukkan bahwa penyelenggaraan perjudian dipandang sebagai kejahatan dalam sistem hukum pidana nasional, Pasal 426 lebih diarahkan pada pelaku yang memiliki peran dominan dalam penyelenggaraan perjudian.

#### **E. Menawarkan Judi**

Judi merupakan suatu jenis permainan dengan cara taruhan uang atau benda lain yang banyak sekali dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Perjudian banyak jenis dan ragamnya hal ini tidak dapat dilepaskan dengan adanya perkembangan masyarakat yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, dimana masyarakat selalu berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang lebih canggih dan praktis dari masa sebelumnya. Perjudian dilakukan secara terang-terangan melakukan perjudian dan orang yang menawarkan kesempatan untuk bermain judi atau orang yang ikut serta dalam perusahaan perjudian yang seringkali menjadi perbincangan dari berbagai pihak, khususnya di kalangan pakar hukum dan agama.

Judi menjadi penyakit masyarakat dan masuk dalam kejahatan, maraknya judi akan merusak sistem sosial konteks ini yaitu dilihat dari tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum. Sebagaimana telah diketahui perjudian adalah suatu tindakan yang jelas melanggar hukum, berjudi itu membuat orang menjadi malas, tidak merasa malu, dan bermuka tebal.

Salah satu kejahatan saat ini berkembang adalah kejahatan judi yang digunakan melalui website sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana judi melalui website menggunakan sistem pertanggungjawaban. Sehingga, manusia pribadi maupun badan hukum (subjek hukum) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika mereka melakukan tindak pidana judi online. Seseorang yang melakukan perjudian yang menjadikan sebagai mata pencaharian dapat dikenakan hukuman pidana untuk memberikan sanksi, majelis hakim dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau dibebaskan.

Pasal 303 dan Pasal 303 bis hanya mengatur tentang perjudian yang dilakukan secara konvensional, pada Pasal 303 bis Ayat (1) Angka 2, hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang bersifat legal sebagai pengecualian terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.<sup>26</sup>

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi sekarang semakin canggih judi beralih ke tempat yang sedikit lebih elit dengan adanya kemajuan teknologi berjudi tidak harus bersembunyi terlebih dahulu dilakukan dengan duduk santai sambil memegang smartphone yang terhubung dengan jaringan internet bisa melakukan permainan yang dilarang tersebut. Sistem teknologi saat ini menyangkut semua aspek kehidupan seperti sistem arus informasi, transfer uang, dan ketersediaan infrastruktur yang hampir merata di seluruh dunia mendorong berkembangnya

---

<sup>26</sup> Fahrul, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2024, hlm.299

permainan judi atau sering juga sekarang disebut dengan judi.<sup>27</sup> Daya tarik bermain judi adalah kenyamanan yang ditawarkan. Pemain dapat bermain dimana saja dan kapan saja, tanpa adanya batasan tempat dan waktu. Cukup dengan perangkat yang terhubung ke internet, pengguna sudah bisa mengakses permainan judi tersebut yang telah tersedia di website. Hal ini membuat judi menjadi cara alternatif yang menarik.<sup>28</sup>

Judi disatu sisi disebut perbuatan yang dikategorikan melanggar norma agama, maupun norma hukum, namun di sisi lain, masyarakat menjadikannya sebagai objek permainan, hobi, dan bahkan sumber pendapatan. Perjudian dilakukan secara terang-terangan di tempat umum tanpa rasa takut, walaupun ada juga yang melakukannya dengan cara bersembunyi di suatu tempat tertentu.

Berdasarkan teori hukum yang disebutkan diatas suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila terpenuhi unsur-unsur pidana.

Judi merupakan tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Adanya perbuatan dan akibat, judi adalah suatu perbuatannya dalam bentuk permainan yang bersifat untung-untungan dengan taruhan uang atau barang dan akibat dari permainan ada yang menang atau kalah, yang menang dalam permainan akan mendapatkan sejumlah uang yang cukup menjanjikan. Hal inilah yang menimbulkan kecanduan kepada pelakunya.
2. Adanya hal yang menyertai keadaan, judi merupakan hal menyertai perbuatan berupa permainan berbentuk game yang perbuatannya diberikan sejumlah uang yang menggiurkan pemenang dalam permainan, ketertarikan pelaku mengikatkan diri ke dalam permainan bentuk judi karena adanya uang yang dijanjikan dalam jumlah yang tidak sedikit jika memenangkan dalam permainan jika dalam permainan kalah harus membayar sejumlah uang kepada pihak bandar.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Judi melibatkan beberapa ada yang sebagai bandar atau penyedia dana, menyiapkan sarana melakukan

---

<sup>27</sup> Achmad Zurohman, *Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja*, Journal of Educational Social Studies, 2016, hlm.157

<sup>28</sup> Bintara Sura Priambada, *Tinjauan Kriminalitas Terhadap Praktik Judi Online*, Penerbit Buku Indonesia, Jakarta Utara, 2025, hlm. 1

permainan judi, pelaku yang melakukan permainan dalam judi dan yang mempromosikan atau mengiklankan judi yang memiliki tujuan untuk menarik orang lain untuk ikut dalam permainan judi. Pertanggungjawaban dari pihak yang terlibat akan berbeda beda, ada unsur yang memberatkan terhadap bandar judi.<sup>29</sup>

Ketika ada larangan yang telah diatur dalam undang-undang tidak lepas dari sanksi pidana untuk menghukum para pelaku kejahatan. Sanksi pidana adalah hukuman bagi orang yang melakukan hal-hal buruk, mereka dikenakan denda atau dipenjara. Hal ini dapat membantu mereka belajar untuk menjadi lebih baik, sebab orang takut masuk penjara dan itulah sebabnya mereka harus berperilaku baik. Arti sanksi adalah ketika seseorang di hukum karena melakukan sesuatu yang salah, sanksi juga dapat diartikan sebagai jenis hukuman yang diberikan oleh pemerintah atau suatu kelompok tertentu ketika seseorang melanggar aturan.<sup>30</sup>

Pasal 303 bis merumuskan, sebagai berikut:

- a. Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak 10 (sepuluh) juta rupiah.
- b. Jika pelanggaran yang dilakukan belum melewati 2 (dua) tahun sejak ada ppidanaan menjadi tetap karena salah satu pelanggaran ini dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak 5 (lima) juta rupiah. Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian dan Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Syafrida, *Pertanggungjawaban Artis Dalam Mempromosikan Judi Online*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 10 No. 5, 2023, hlm. 1637

<sup>30</sup> Trisie Fitri Wulandari, *Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Promosi Konten Judi Online*, Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora, Vol.3 No.1, 2023, hlm. 73

<sup>31</sup> Dimas Noto Kusumo, *Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa*, Jurnal Perspektif, hlm. 227

Pada Pasal 303 KUHP ayat (1) angka 1 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur, yaitu:

- a. Unsur subjektif dilakukan dengan sengaja.
- b. Unsur objektif, barang siapa turut serta dengan melakukan sesuatu, tanpa mempunyai hak, dan dalam usaha orang lain tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Unsur objektif menunjukkan orang, apabila telah terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana kedua yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, maka seseorang dapat disebut sebagai pelaku. Unsur tanpa mempunyai hak juga harus dapat dibuktikan oleh penuntut umum maupun hakim, tindak pidana dapat disyaratkan bahwa pelaku harus melakukan sesuatu di dalam keikutsertaanya dan adanya kesengajaan tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Tindak pidana pertama yang dimaksudkan di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP atau terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif dilakukan dengan sengaja.
2. Unsur Objektif, sebagai berikut:
  - a. Barang siapa.
  - b. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

Terpenuhinya unsur dengan sengaja maka penuntut umum atau hakim harus membuktikan bahwa adanya kehendak terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, dan tentang adanya kehendak atau setidak-tidaknya tentang adanya pengetahuan terdakwa, bahwa penawaran atau kesempatan bermain judi telah diberikan kepada masyarakat. Adanya faktor yang menyebabkan terjadinya judi di tengah masyarakat, karena kondisi situasi sosial dan ekonomi masyarakat, adanya proses pembelajaran yang berarti judi dimulai dengan belajar pada seseorang dimana kondisi masyarakat yang dapat mengtoleransikan, keterampilan yang rendah atau ketiadaan keterampilan, sehingga kesulitan untuk melakukan aktivitas yang lain karena munculnya faktor kesenangan dan kemungkinan akan mendapatkan kemenangan dalam diri seseorang.

Prespektif hukum pidana, tindak pidana judi dapat diancam oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban perjudian tercantum dalam Pasal 303 KUHP, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian. Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1974 telah dinyatakan bahwa perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral dan dapat membahayakan di kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Undang-Undang 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa tahapan yang harus dilakukan adalah penertiban, pembatasan, hingga penghapusan perjudian.

Pengertian menawarkan judi dalam Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perjudian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara menawarkan atau mempromosikan membuka akses terhadap aktivitas perjudian. Dalam Undang-Undang ITE pada Pasal 27 ayat (2) menjelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Kemajuan teknologi telah membawa revolusi di lingkungan masyarakat, Meningkatnya menggunakan internet dapat disalahgunakan oleh masyarakat untuk bermain judi. Saat ini, permainan judi menggunakan sarana dunia maya dengan memanfaatkan jaringan internet sehingga permainan judi dilakukan secara online. Dalam permainan judi ini tidak hanya memikirkan keuntungan saja tetapi harus handal dalam menjalankan strategi permainan judi online dan melakukan pembayaran menggunakan sarana online, jika orang yang menjadi pemenang dalam permainan judi dapat menerima uang dengan nyata atau lewat transfer.<sup>32</sup>

Langkah-langkah dalam penegakan hukum untuk mengatasi dan mengurangi bidang perjudian online agar kegiatan ini tidak semakin meluas. Secara konsep, penegakan hukum adalah suatu upaya untuk mengoordinasikan hubungan berdasarkan pada nilai-nilai yang tercermin dalam norma yang baik dan

---

<sup>32</sup> Khresna Adityo Fathor, *Fenomena Iklan Judi Online Pada Platform Digital Generasi Z Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol.4 No.1, 2024, hlm.186

mencerminkan sikap tindakan sebagai bentuk akhir dari penjelasan nilai-nilai tersebut. Bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian di kehidupan. Pelaksanaan penegakan hukum sendiri dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bergantung pada kesadaran hukum khalayak umum atau masyarakat peran mereka sangat mempengaruhi dalam lingkungan masyarakat, Jika tidak dilakukan dengan cepat maka akan timbul konsekuensi yang sangat serius aparat hukum memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kepastian hukum, terutama dalam memberantas semua bentuk tindak pidana yang tidak sesuai dengan norma dan nilai ideologi, salah satu contohnya adalah larangan bermain perjudian.<sup>33</sup>

#### **F. Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar pertimbangan hakim adalah serangkaian pertimbangan oleh hakim yang di dasari berdasarkan pada fakta yuridis yang ditetapkan oleh undang-undang yang dimuat dalam putusan atau pertimbangan oleh hakim yang berdasarkan pada suatu keadaan yang melekat terhadap pada diri pelaku tindak pidana. Kusumadi Pudjosewojo mengartikan dasar pertimbangan hukum adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Hakim untuk menentukan hukumnya antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara tertentu.<sup>34</sup>

Pengertian dasar pertimbangan hakim secara yuridis dapat diketahui dari dua pertimbangan yaitu:

- a. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan merujuk pada bukti-bukti yang sah secara hukum, seperti keterangan saksi, dokumen, atau hasil pemeriksaan yang telah diverifikasi di pengadilan. Hakim tidak boleh mengandalkan asumsi pribadi atau fakta di luar persidangan semuanya harus didasarkan pada apa yang terungkap selama proses sidang.
- b. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi keadaan tersebut melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan

---

<sup>33</sup> Rizki Nurdiansyah, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online*, Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol. 1 No. 3, 2024, hlm. 222

<sup>34</sup> Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993 hlm. 36

masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.<sup>35</sup> Ini mencakup keadaan yang melekat pada diri pelaku tindak pidana seperti latar belakang pribadi atau kondisi psikologis pertimbangan ini sering digunakan untuk mencapai keadilan.

Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan meliputi pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan, pertimbangan filosofis menyangkut nilai-nilai keadilan, dan pertimbangan sosiologis memperhatikan dampak putusan terhadap masyarakat adanya ketiga aspek tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk putusan yang akan dihasilkan berdasarkan nilai moral yang dapat diterima masyarakat agar terwujudnya keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan sosial.

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Penerapan hukum dalam pertimbangan yuridis hakim harus menerapkan hukum yang berlaku secara tepat dan konsisten termasuk mengacu pada undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi yang relevan. Adanya alat bukti hakim harus mempertimbangkan alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk membuktikan suatu tindak pidana dan kesalahan terdakwa, unsur tindak pidana dari pertimbangan yuridis hakim harus memastikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan.

#### 2. Pertimbangan Filosofis

Keadilan dalam pertimbangan filosofis hakim mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat dan menjamin putusan yang adil bagi semua pihak terdapat nilai-nilai dasar artinya hakim harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai dasar negara dalam mengambil keputusan, asas-asas hukumnya hakim harus mempertimbangkan asas-asas hukum seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam memutus suatu perkara.

#### 3. Pertimbangan Sosiologis

Dampak sosial dari pertimbangan sosiologis hakim mempertimbangkan dampak putusan terhadap masyarakat untuk korban, pelaku, dan lingkungan sosial, dilihat dari kondisi sosial hakim dapat mempertimbangkan kondisi

---

<sup>35</sup> Raymon Dart Pakpahan, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar*, Jurnal Hukum, Vol. 07 No.02, 2018 hlm.125

sosial ekonomi pelaku dan korban dalam mengambil keputusan, adanya kepentingan masyarakat hakim harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum terdapat manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, hasil dari pembuktian akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara, pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil, pembuktian adalah salah satu tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum terbukti suatu peristiwa tersebut benar terjadi dan dibuktikan kebenarannya.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktek. Hakim dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya seperti keputusan mengenai peristiwanya.

Terdakwa memang dapat dipidana sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan tegas dan bijaksana serta kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan. Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak, hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Andi Hakim Lubis, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana*, Vol. 1 No. 12, 2024, hlm.358

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan dan penyelesaian masalah melalui tahapan yang telah ditentukan, sehingga dapat mencapai tujuan dalam penelitian.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini secara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis putusan pengadilan terhadap tindak pidana judi sebagai pelaku tindak pidana yang menawarkan judi. Pendekatan secara yuridis normatif ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman pokok-pokok pembahasan yang jelas mengenai objek yang diteliti yang memiliki sifat teoritis berdasarkan pada literatur dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini melibatkan penafsiran subjektif sebagai bagian dari pengembangan teori dalam kerangka penemuan ilmiah.
2. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau dapat sebagai suatu keadaan sebenarnya terjadi di masyarakat bertujuan untuk memahami permasalahan hukum berdasarkan data dan realitas yang ada di lapangan. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak hanya norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang terjadi dan berinteraksi dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dikaitkan dikaitkan dengan ketentuan hukum normatif yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian yuridis empiris mengungkap fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat secara.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Rangga Suganda, *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.8, 2022, hlm.1

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memperoleh data sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara membaca, memahami, dan menelaah buku-buku dan literatur serta perundang-undangan yang berlaku untuk kebutuhan penelitian ini.
  - a. Bahan Hukum Primer, berisi perundang-undangan sebagai berikut:
    - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    - 3) Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional).
    - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian.
    - 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - b. Bahan Hukum Sekunder, berisi bahan hukum yang berguna untuk memperkuat dari bahan hukum primer yang menjelaskan mengenai putusan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 477/Pid.B/2024/PN. Tjk.
  - c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan data yang bersumber dari bahan hukum merupakan pelengkap yang bersifat memberikan penjelasan dan pemahaman dalam menganalisa untuk memahami pembahasan seperti literatur, kamus hukum dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian untuk membantu melengkapi bahan hukum primer dan hukum sekunder.

## **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah individu atau pihak suatu entitas yang berperan menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait dengan suatu informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa berperan sebagai sumber informasi diperoleh dari narasumber dilakukan secara wawancara memiliki tujuan untuk mengumpulkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun narasumber yang diwawancarai, sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	= 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung	= 1 orang
	_____+
Jumlah	= 2 orang

## **D. Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan benar dan akurat sesuai dengan studi pustaka dan studi lapangan, sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*library research*) adalah mengumpulkan data dengan cara mengutip dan memahami dari berbagai bahan kepustakaan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.
- b. Studi lapangan (*field research*) adalah mengumpulkan data secara langsung di objek penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan dilakukan dengan wawancara kepada narasumber untuk mengajukan tanya jawab berkaitan dengan pertanyaan yang telah ditentukan.

### **2. Pengolahan Data**

Setelah mengumpulkan data, kemudian dilakukan pengolahan data, sebagai berikut:

#### a. Seleksi Data

Kegiatan mengisi data yang telah dikumpulkan kemudian diperiksa dan dipilih data yang digunakan untuk mengetahui kebenaran dan kelengkapan terhadap objek yang diteliti.

#### b. Klasifikasi Data

Penempatan data yang telah digolongkan sesuai dengan yang diperlukan dan tersusun dengan baik untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematisasi Data

Data yang telah ditentukan dan tersusun sistematis dapat disesuaikan dengan pokok bahasan bertujuan memudahkan menganalisa.

**E. Analisis Data**

Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data dan penjelasan dalam bentuk kalimat yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini untuk memudahkan pembahasan. Hasil analisis diinterpretasikan penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif, yaitu penarikan data berdasarkan fakta yang memiliki sifat khusus dan disimpulkan menjadi sifat umum untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menawarkan judi apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun pembenar, pada putusan Nomor: 477/Pid.B/2024/PN.Tjk yaitu terdakwa Matsari Bin Samsudin harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya karena telah terbukti secara sah melakukan perbuatan dilarang sesuai dengan yang termuat dalam KUHP dan bersalah melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam kasus menawarkan judi dalam Putusan Nomor: 477/Pid.B/2024/PN. Tjk yaitu perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 303 KUHP ayat 1 ke-2 yaitu dengan sengaja menawarkan judi kepada khalayak umum. Unsur-unsur “barang siapa” dan “dengan sengaja” telah terpenuhi. Pertimbangan hakim bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga putusan yang dihasilkan tidak semata-mata memenuhi kepastian hukum, melainkan juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam perkara menawarkan judi, hakim telah menjalankan kekuasaan kehakiman secara independen dan objektif dengan terlebih dahulu

memeriksa dan menilai alat bukti mengkualifikasikan fakta hukum ke dalam norma Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dan hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan dari aspek filosofis sebagai sarana pembinaan dan pencegahan, serta dari aspek sosiologis dengan memperhatikan dampak perbuatan terdakwa terhadap moral, ketertiban, dan kehidupan sosial masyarakat.

## **B. Saran**

1. Aparat penegak hukum diharapkan dapat terus menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menawarkan judi secara konsisten, proporsional, dan berkeadilan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim sebaiknya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, khususnya dampak sosial perjudian serta kondisi personal pelaku.
2. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan praktik perjudian yang terjadi di lingkungan sekitar. Kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan agar memahami bahwa perbuatan menawarkan judi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak negatif terhadap moral, ketertiban sosial, dan kesejahteraan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Chairul, Huda. 2006. *Dari tanpa kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Djatmiati, Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Farid, Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Flora, Henny Saida. 2024. *Hukum Pidana Di Era Digital*. Batam: CV. Rey Media Grafika.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish.
- Huda. 2018. *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru*. Yogyakarta: CV. Global Press.
- Kanter, Sianturi SR 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sroria Grafika.
- Mertha, I Ketut. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Priambada, Bintara Sura. 2025. *Tinjauan Kriminalitas Terhadap Praktik Judi Online*. Jakarta Utara: Penerbit Buku Indonesia.

- Priyatno, Admaja. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: Cv. Utomo.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2013. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Pudjosewojo, Kusumadi. 1993. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosyadi, Imron. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Sapardjaja, 2013. Komariah E. *Ajaran Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Saragih, Yasmirah Mandasari. 2022. *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*. Medan: CV. Tunga Esti.
- Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press.
- --. 2024. *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Hakim*. Komisi Yudisial Republik Indonesia: Jakarta: Sekretariat Jendral.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Wati, Emy Rosna. 2020. *Hukum Pidana*. Jawa Timur: Umsida Press.

## **B. Jurnal**

- Darto, Afridus. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*.
- Fadlian, A. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum POSITUM*. Flora, H. S. 2024. *Hukum Pidana Di Era Digital*. Batam: CV. Rey Media Grafika.

- Fahrul. 2024. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Fathor, Khresna Adityo. 2024. Fenomena Iklan Judi Online Pada Platform Digital Generasi Z Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*.
- Kusumo, Dimas Noto Kusumo. Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa. *Jurnal Perspektif*.
- Lubis, Andi Hakim. 2024. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Maulani, Diah Gustiniati. 2013. Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia. *Fiat Justitia*.
- Mustaqilla, Safira. 2023. Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Nurdiansyah, Rizki. 2024. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online. *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*.
- Pakpahan, Raymond Dart. 2018. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar. *Jurnal Hukum*.
- Ramadhani, Amanda. 2025. Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Sahabat*.
- Syafrida. 2023. Pertanggung Jawaban Artis Dalam Mempromosikan Judi Online. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*.
- --. 2010, *Keadilan Progresif*. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Suganda, Rangga. 2022. Metode Penelitian Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Wahid, A. 2022. Upaya Menemukan Keadilan Substantif. *Jurnal Ius Constituendum*.
- Watulingas, Ruddy. R. 2020. Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia. *Lex Crimen*.
- Wulandari, Trisie Fitri. 2023. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Promosi Konten Judi Online. *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*.
- Zurohman, Achmad. 2016. Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja. *Journal of Educational Social Studies*.

### **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban

### **D. Sumber Lain**

Perjudian. Nomor 477/Pid.B/2022/PN Tjk. Pengadilan Negeri Tanjung Karang, 31 Maret 2024

<https://ilslawfirm.co.id/promosi-endorse-judi-online-pidana-penjara/> 22 November 2024

<https://iblam.ac.id/2024/02/08/marak-judi-online-dampak-negatif-dan-hukuman-pidananya/>